



## Prosedur Penerbitan PHQC dan *Ship Health Book* pada Kapal MT. Venus di Pelabuhan Kuala Tanjung oleh PT. Seroja Jaya Agensi

Onesimus Pardede<sup>1</sup>, Suratni Ginting<sup>2</sup>, Meriah Kita Deliani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

<sup>2</sup> Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

<sup>3</sup> Prodi Teknik, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Penulis Korespondensi: [onesimuspardede07@gmail.com](mailto:onesimuspardede07@gmail.com)

**Abstract.** *Procedures for Issuing Port Health Quarantine Clearance (PHQC) and Ship Health Book for the MT. Venus Ship at Kuala Tanjung Port by PT. Seroja Jaya Agensi. Every ship entering the port must be in good health, free from disease outbreaks and pests. Issuance of ship health documents is the responsibility of the Health Quarantine Agency (BKK). PT. Seroja Jaya Agensi, as the agency company, acts on behalf of the ship owner in processing ship health documents at Kuala Tanjung Port. This study aims to determine the procedures for issuing Port Health Quarantine Clearance (PHQC) and Ship Health Book for the MT. Venus Ship. The procedure begins with the ship agent submitting an application to the BKK, followed by a sanitation inspection by health officers, issuance of a Certificate of Free Practice (CoP), and recording or issuing the ship health book. These documents are the primary requirements for the ship's clearance process. The research methods used were field research and library research. The results showed that the document issuance procedure involved close coordination between the ship's agent and relevant agencies, and required careful attention to the completeness and validity of the ship's documents.*

**Keywords:** *CoP; PHQC; Port Quarantine; Ship Agency; Ship Health Book*

**Abstrak.** *Prosedur Penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) dan Ship Health Book pada Kapal MT. Venus di Pelabuhan Kuala Tanjung oleh PT. Seroja Jaya Agensi. Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib berada dalam kondisi sehat, bebas dari wabah penyakit dan hama. Penerbitan dokumen kesehatan kapal merupakan kewenangan Balai Kekarantina Kesehatan (BKK). PT. Seroja Jaya Agensi sebagai perusahaan keagenan bertindak mewakili pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kesehatan kapal di Pelabuhan Kuala Tanjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) dan Ship Health Book pada kapal MT. Venus. Prosedur dimulai dari pengajuan permohonan oleh agen kapal kepada BKK, dilanjutkan dengan pemeriksaan sanitasi oleh petugas kesehatan, penerbitan Certificate of Free Pratique (CoP), serta pencatatan atau penerbitan buku kesehatan kapal. Dokumen-dokumen ini merupakan syarat utama untuk proses clearance out kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan dokumen tersebut melibatkan koordinasi yang erat antara agen kapal dan instansi terkait, serta memerlukan ketelitian terhadap kelengkapan dan validitas dokumen kapal.*

**Kata kunci:** *CoP; Karantina Pelabuhan; Keagenan Kapal; PHQC; Ship Health Book*

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peranan penting dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan laut internasional. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk Pelabuhan Kuala Tanjung, merupakan titik strategis yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar kapal-kapal niaga, baik domestik maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya arus kunjungan kapal, aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan pelayaran menjadi hal yang sangat krusial, khususnya dalam mencegah penyebaran penyakit menular melalui lalu lintas laut.

Pelabuhan secara inheren menjadi area dengan risiko tinggi terjadinya penyebaran penyakit, yang berpotensi memicu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Meresahkan Dunia (KKMD). Oleh karena itu, sangat penting bagi pelabuhan untuk meningkatkan kesiagaan dan perencanaan kegiatan pengawasan. Peningkatan kesiagaan ini berfokus pada pengawasan intensif terhadap lalu lintas orang, barang, hewan, dan alat angkut dari atau menuju wilayah yang ditetapkan sebagai episenter pandemi (yaitu, wilayah yang memiliki tingkat penyebaran penyakit yang sangat diwaspadai).

Upaya penanggulangan dan pencegahan penularan virus dari episenter tersebut merupakan serangkaian kegiatan terpadu yang menuntut perencanaan yang matang dan cermat. Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya melibatkan seluruh pihak di lingkungan pelabuhan, tetapi juga membutuhkan pelatihan teknis khusus agar dapat menjadi panduan operasional yang jelas bagi para pengelola dan pelaksana lapangan. Salah satu aspek penting dalam sistem karantina kesehatan pelabuhan adalah proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Ship Health Book*. PHQC merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menjadi sumber penularan penyakit. Sementara itu, *Ship Health Book* merupakan catatan kesehatan kapal yang memuat informasi penting terkait tindakan karantina dan kondisi kesehatan selama pelayaran.

Penerbitan dokumen-dokumen tersebut melibatkan sinergi antara instansi karantina kesehatan pelabuhan dan agen kapal sebagai perwakilan resmi pemilik kapal. Dalam hal ini, PT Seroja Jaya Agensi berperan sebagai agen yang menangani pengurusan dokumen karantina bagi kapal MT Venus yang bersandar di Pelabuhan Kuala Tanjung. Prosedur pengurusan PHQC dan *Ship Health Book* harus dilakukan secara sistematis dan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan instansi pelabuhan terkait.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Prosedur

Menurut Jamaludin (2022:70) dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Manajemen*, prosedur adalah perencanaan yang menetapkan persyaratan metode penanganan aktivitas-aktivitas ke depan. Prosedur adalah panduan tindakan tindakan daripada pemikiran. Prosedur menyajikan secara detail hal-hal pasti di mana aktivitas tertentu harus diselesaikan. Prosedur adalah urutan kronologis tindakan tindakan yang disyaratkan.

### **Pengertian Penerbitan**

Menurut pandangan Imani (2023:13), penerbitan didefinisikan sebagai rangkaian proses, langkah, atau tindakan yang bertujuan untuk menerbitkan atau memublikasikan sesuatu. Istilah penerbitan memiliki tiga makna turunan, yaitu publikasi, pemberitahuan (embaran), dan notifikasi. Secara linguistik, penerbitan merupakan bentuk kata jadian dari kata dasar "terbit" yang maknanya dapat berbeda meskipun ejaan dan pelafalannya sama (homonim).

### **Pengertian *Certificate of Pratique***

Menurut Ronaldo (2023:10), Certificate of Practique adalah dokumen penting yang dikeluarkan oleh otoritas karantina sebagai izin bagi kapal untuk bersandar di pelabuhan, menandakan kapal tersebut bebas dari kekarantinaaan. Tanpa adanya sertifikat ini, proses sandar kapal di pelabuhan tidak dapat dilaksanakan.

### **Pengertian *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)***

Salsa (2023:10) mendefinisikan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) sebagai Surat Persetujuan Berlayar di bidang Karantina Kesehatan yang diterbitkan oleh Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan (BBKK). Semua kapal yang akan berlayar, baik dengan tujuan domestik maupun internasional, diwajibkan memiliki dokumen kesehatan PHQC ini. Dalam prosedur perizinan PHQC, agen pelayaran wajib mengajukan permohonan melalui sistem SINKARKES (Sistem yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk pelaporan berbasis teknologi informasi dan pelayanan kekarantinaaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan yang terkoneksi secara nasional). Agen juga harus mengajukan clearance out kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dan memilih kategori pelayaran (domestik atau internasional).

### **Pengertian *Ship Health Book***

Buku Kesehatan Kapal (*Ship Health Book*) menurut Balai Kekarantinaaan Kesehatan BKK (2023), adalah dokumen resmi yang berisi data kesehatan kapal, awak kapal, dan penumpang, serta catatan tindakan karantina yang dilakukan selama pelayaran. Buku ini berfungsi sebagai alat koordinasi antara BKK dan pihak kapal, serta menjadi bukti pemenuhan persyaratan kesehatan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pengertian Pelabuhan**

Dr. Masrizal (2022:8) mendefinisikan pelabuhan sebagai suatu lokasi yang mencakup area daratan dan/atau perairan dengan batasan spesifik. Area ini digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan usaha kepelabuhanan, berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, menaikkan atau menurunkan penumpang, serta membongkar atau memuat barang. Pelabuhan dilengkapi dengan terminal, tempat berlabuh, fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang, dan menjadi titik penting perpindahan antar- dan intramoda transportasi.

## **Kapal**

Kapal didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Bab 1 Pasal 1 Nomor 36) sebagai kendaraan air dengan karakteristik bentuk dan jenis tertentu. Kapal dapat digerakkan oleh tenaga angin, tenaga mekanik, energi lain, atau dengan cara ditarik/ditunda. Definisi ini juga mencakup kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan yang beroperasi di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang bersifat tidak berpindah-pindah.

## **Kapal Tanker**

Berdasarkan keterangan Erhanuddin (2024:58), kapal tanker adalah kapal niaga yang didesain khusus untuk mengangkut muatan dalam wujud cairan dalam volume besar. Jenis-jenis utama kapal tanker meliputi oil tanker (pengangkut minyak), chemical tanker (pengangkut zat kimia), dan liquid gas tanker (pengangkut gas cair).

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Metode ini dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan guna melakukan pengamatan dan pengumpulan data empiris. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara rinci tentang prosedur penerbitan *Health Book* dan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) pada Kapal MT. Venus yang bersandar di Pelabuhan Kuala oleh PT. Seroja Jaya Agensi.

### **Metode Kepustakaan (*Library Research*)**

Metode ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan memahami konteks normatif dari topik yang diteliti. Penulis memperoleh data dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang tersedia di perpustakaan POLTEK AMI Medan dan sumber daring

yang relevan. Fokus kajian pustaka meliputi pengertian dan pentingnya dokumen PHQC, prosedur karantina pelabuhan, serta peran agen kapal dalam menjamin kelengkapan dokumen kesehatan kapal.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Aktifitas Perusahaan dalam Prosedur Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Ship Health Book* pada Kapal MT. Venus di Pelabuhan Kuala Tanjung oleh PT. Seroja Jaya Agensi**

Proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan. PHQC adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) dan menjadi syarat utama bagi kapal untuk melanjutkan perjalanan setelah dinyatakan bebas dari risiko penyakit menular. Hal ini sangat penting karena kapal yang melintasi perairan internasional dan domestik dapat menjadi vektor penularan penyakit yang dapat mengancam kesehatan publik, khususnya di wilayah Pelabuhan

Kekarantinaan kesehatan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan agar penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi memicu kondisi kedaruratan tidak masuk atau keluar dari suatu wilayah. Kegiatan karantina kapal secara spesifik dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut, awak kapal, maupun barang. Setiap kapal yang berlayar dari daerah terjangkit suatu penyakit, baik dari dalam maupun luar negeri, diwajibkan menjalani protokol kekarantinaan sebelum diizinkan beraktivitas di pelabuhan.

Dokumen Kesehatan adalah pengurusan beberapa izin dokumen yang harus dipenuhi sebelum kegiatan bongkar muat. Dokumen Kesehatan merupakan salah satu dari instansi pemerintah Indonesia yang mengharuskan memiliki izin kapal, setiap kapal yang akan masuk ke suatu pelabuhan wajib memenuhi syarat dan ketentuan proses izin masuk (*clearance in*) dan izin keluar (*clearance out*). Dalam penanganan proses penerbitan dokumen *Port Health Quarantine Clearance* dikantor Kesehatan Pelabuhan ada beberapa tahapan Kesehatan atau proses yang harus dilalui sebelum sertifikat tersebut terbit.

Agen menunggu jadwal untuk kapal datang melalui pemberitahuan dari kantor pusat melalui email untuk diberitahukan kedatangan kapal. Hal pertamal yang dilakukan agen adalah selalu update berital kapal selama perjalanan dan melakukan kontak ke pihak kapal khususnya *Captain* kapal untuk mengetahui jadwal kapan kapal tiba melalui email. Setelah mendapat pemberitahuan melalui email agen membuat dokumen pemberitahuan kedatangan kapal (PKK)

dengan menggunakan kop surat perusahaan dengan melihat Pelabuhan tempat kapal bersandar kemudian dikirim di kantor kesehatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Serojal Jaya Cabang Kuala Tanjung, proses penerbitan dokumen PHQC kesehatan kapal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh agen kapal kepada Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan kesehatan sebelum kapal dapat melakukan clearance out dari pelabuhan. Setelah agen kapal mengajukan permohonan, petugas BKK akan melakukan inspeksi fisik kapal dan pemeriksaan dokumen kesehatan, termasuk *Certificate of Free Pratique* (COP), *Ship Health Book*, serta dokumen sanitasi lainnya. Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid, maka dokumen PHQC akan diterbitkan dalam kurun waktu 1x24 jam. PHQC adalah dokumen penting yang menyatakan bahwa kapal telah mendapatkan izin berlayar dari pelabuhan terkalit setelah dinyatakan bebas dari risiko penyakit.

### **Clearance In Karantina Kesehatan**

Kedatangan kapal (Clearance In) merujuk pada prosedur perizinan yang diurus oleh agen pelayaran kepada semua instansi terkait di pelabuhan. Proses ini wajib dilakukan sebelum kapal diizinkan memasuki perairan pelabuhan, melanjutkan perjalanan ke area pelabuhan, dan akhirnya bersandar di dermaga untuk memulai kegiatan bongkar muat serta aktivitas operasional lainnya.

Sebelum melakukan *clearance in*, kapal diwajibkan memiliki Buku Kesehatan Kapal sebagai alat koordinasi antara Kantor Kesehatan Pelabuhan dan nahkoda. Buku Kesehatan Kapal ini dapat diterbitkan saat kapal pertama kali berlabuh di pelabuhan Indonesia. Jika kapal telah memiliki buku kesehatan, maka halnya perlu mengisi lembaran yang ada di dalamnya tanpa perlu membuat buku baru, dengan masa berlaku selama 6 bulan.

Prosedur penerbitan atau penggantian Buku Kesehatan Kapal meliputi tahapan berikut:

- a. Agen kapal mengajukan surat permohonan resmi kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk mendapatkan buku baru atau mengganti buku yang telah kedaluwarsa.
- b. Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan kemudian mendisposisikan permintaan tersebut kepada seksi pengendalian karantina untuk dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan validasi dokumen kesehatan.
- c. Buku Kesehatan Kapal akan diterbitkan segera setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah.

- d. Untuk permohonan pembaruan buku, surat permohonan harus dilampiri dengan Sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) yang masih berlaku.
- e. Sebagai langkah akhir, agen pelayaran harus menyelesaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019, di mana tarif ditentukan berdasarkan ukuran kapal (Gross Tonnage / GT).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan Buku Kesehatan Kapal ditetapkan berdasarkan Gross Tonnage (GT) kapal, dengan rincian sebagai berikut:

| GT Kapal               | Tarif (IDR) |
|------------------------|-------------|
| >7 s.d. 35 GT          | Rp. 25.000  |
| >35 s.d. 50 GT         | Rp. 40.000  |
| >50 s.d. 100 GT        | Rp. 50.000  |
| >100 s.d. 200 GT       | Rp. 75.000  |
| >200 s.d. 350 GT       | Rp. 100.000 |
| >350 s.d. 1.000 GT     | Rp. 125.000 |
| >1.000 s.d. 2.000 GT   | Rp. 150.000 |
| >2.000 s.d. 3.500 GT   | Rp. 175.000 |
| >3.500 s.d. 7.000 GT   | Rp. 200.000 |
| >7.000 s.d. 10.000 GT  | Rp. 225.000 |
| >10.000 s.d. 15.000 GT | Rp. 250.000 |
| >15.000 s.d. 20.000 GT | Rp. 275.000 |
| >20.000 GT             | Rp. 300.000 |

Setelah seluruh pembayaran diselesaikan, petugas yang berwenang akan menyerahkan Buku Kesehatan Kapal yang telah terisi kepada agen pelayaran.

### Clearance Out Karantina Kesehatan

Setelah kapal selesai melaksanakan seluruh aktivitasnya di pelabuhan dan bersiap untuk berlayar meninggalkan wilayah tersebut, agen pelayaran bertanggung jawab untuk memproses penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC). Adapun proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, buka alamat web [sinkarkes.kemendes.go.id](http://sinkarkes.kemendes.go.id)
- b) Buka menu layanan penerbitan sertifikat kapal
- c) Login menggunakan akun agensi email dan password
- d) Tambahkan menu data kapal

- e) Kemudian mengisi data kapal yang akan sandar seperti; profil kapal, Pelabuhan sandar, jenis pelayaran, layanan yang dibutuhkan dan lain-lain.
- f) Kemudian terbit biling dengan jumlah pembayaran
- g) Agen membayar billing
- h) *Billing* pembayaran yang dibuat melalui *website* system informasi PNBP online SINKALRKES dan sertakan bukti pembayarannya, bukti pembayaran melalui M-banking ataupun *Teller Bank*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019, berikut adalah tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan per kapal oleh Kementerian Kesehatan, diklasifikasikan berdasarkan Gross Tonnage (GT):

| GT Kapal                | Tarif (IDR) |
|-------------------------|-------------|
| 7 s.d. 100 GT           | Rp. 5.000   |
| > 100 s.d. 200 GT       | Rp. 25.000  |
| > 200 s.d. 350 GT       | Rp. 30.000  |
| > 350 s.d. 1.000 GT     | Rp. 35.000  |
| > 1.000 s.d. 2.000 GT   | Rp. 50.000  |
| > 2.000 s.d. 3.500 GT   | Rp. 60.000  |
| > 3.500 s.d. 7.000 GT   | Rp. 75.000  |
| > 7.000 s.d. 10.000 GT  | Rp. 85.000  |
| > 10.000 s.d. 15.000 GT | Rp. 100.000 |
| > 15.000 s.d. 20.000 GT | Rp. 125.000 |
| > 20.000 GT             | Rp. 150.000 |

Dengan membuat permohonan yang diajukan oleh agen kepada petugas kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) dengan memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal beserta lampirannya, bila dinyatakan lengkap maka di terbitkan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) berlaku selama 1 x 24 jam saat kapal akan berlayar persyaratan yang dibutuhkan.

Berikut syarat lampiran permohonan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC):

- a) Permohonan Pemberitahuan Keberangkatan kapal  
Adalah surat permohonan dari perusahaan kepada kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan yang berisi tentang identitas kapal (nama kapal, bendera, no IMO, call sign, GRT, pemilik kapal, nama nakhoda, muatan, pelabuhan asal, tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, pelabuhan tujuan, SSCEC dan sertifikat P3K).
- b) Nil list  
Nil list daftar nol atau daftar barang bawaan yang tidak ada dikapal

c) Ship Sanitation Control Exemption Clearance (SSCEC)

Adalah dokumen kapal yang menerangkan kondisi kapal sanitasi kapal yang bebas tindakan sanitasi atau telah dilakukan tindakan sanitasi. Sertifikat berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan.

d) Crew List

Daftar nama dari seluruh anggota / awak kapal

e) Laporan hasil pemeriksaan karantina

Adalah laporan bahwasanya kapal keadaan sehat dan dapat melakukan penerbitan dokumen PHQC (Port Health Quarantine Clearance)

f) Billing pembayaran layanan kapal

Billing pembayaran adalah kode billing yang keluar setelah agen perusahaan telah mengajukan penerbitan pada sistem sinkarkes.

g) Bukti pembayaran

Bukti pembayaran yang dibayar yaitu melalui M-banking yang pada jumlah nominal PNBK billing.

Kemudian agen pelayaran membawa Ship Health Book serta lampiran yang telah disiapkan kepada kantor balai kekarantinaan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan data. Setelah selesai pemeriksaan petugas kesehatan menerbitkan port health kepada agen yang telah distempel dan ditanda tangani oleh petugas karantina dan menyatakan bahwasanya kapal dan crew sehat dan bebas izin berlayar.

Setiap pihak agen yang ingin melakukan proses Clearance health book harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Karantina Kesehatan Pelabuhan, maka dari itu pihak agen akan mengantarkan health book beserta dokumen-dokumen dan lampiran lainnya untuk proses clearance health book tersebut. Agen mengantarkan health book ke Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan akan memeriksa health book tersebut. Pihak karantina akan menandatangani dan stempel pada health book apabila sudah melakukan pembayaran.

### **Tindakan Karantina**

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa kapal yang telah memperoleh persetujuan karantina terbatas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (5) huruf b, harus menjalani tindakan kekarantinaan kesehatan, yang mungkin mencakup penerbitan atau pembaruan dokumen karantina kesehatan yang relevan.

Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang yang sama, Nakhoda dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah). Sanksi ini berlaku jika Nakhoda menaikkan atau menurunkan orang dan/atau barang sebelum memperoleh persetujuan karantina kesehatan, dengan maksud untuk menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

### **Hambatan dalam Penerbitan Dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Ship Health Book* Kesehatan Kapal**

Adapun hambatan-hambatan pada proses penerbitan dokumen Port Health Quarantine Clearance kesehatan kapal adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat pengecekan kelengkapan untuk penerbitan Port Health Quarantine Clearance terdapat sertifikat yang belum di update oleh pihak agen. Dalam data SINKARKES bahwa sertifikat kapal sudah mati padahal pihak kapal sudah perpanjang di pelabuhan sebelumnya sehingga pihak agen harus melengkapi dokumen lagi untuk pihak agen selalu mengupdate data-data sertifikat baru.
- b. Masa berlaku Buku Kesehatan Kapal sudah habis dan belum membuat permohonan yang baru karena pihak agen tidak mengecek masa berlaku buku kesehatan kapal untuk pihak agen harus segera membuat permohonan pembuatan buku kesehatan kapal yang baru.
- c. Keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan seperti Ship Health Book dan Certificate of Free Pratique, yang menyebabkan proses penerbitan PHQC tertunda.
- d. Jaringan internet yang kadang menghambat agen untuk mengonlinekan data kapal disitus yang telah ditentukan seperti SINKARKES
- e. Cuaca buruk juga dapat menghambat pemeriksaan ditengah laut pada penerbitan Certificate of Free Pratique (COP).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari prosedur penerbitan dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Ship Health Book* pada kapal MT. Venus di Pelabuhan Kuala Tanjung oleh PT. Seroja Jaya Agensi dapat disimpulkan yaitu prosedur penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Ship Health Book* harus memastikan data kapal sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu pihak kapal/agen mengajukan permohonan penerbitan dokumen clearance agar petugas kantor kesehatan melakukan persiapan untuk kegiatan pemeriksaan kapal. Kemudian agen menyertakan data online pada sistem yang telah

ditetapkan dan kendala yang dihadapi pada prosedur penerbitan dokumen yaitu kesalahan pengisian data, jaringan yang terkadang memburuk, menyebabkan agen pelayaran tidak dapat memproses online data kapal pada situs kesehatan yang telah ditentukan.

### Saran

Agar prosedur penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan *Ship Health Book* dapat berjalan dengan lancar, disarankan kepada PT. Seroja Jaya Agensi Cabang Kuala Tanjung untuk memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil. Selain itu, pihak operasional perusahaan sebaiknya secara rutin memperbarui data masa berlaku dokumen kapal serta lebih teliti dalam mengurus persyaratan administrasi sebagai kelengkapan penerbitan dokumen.

### DAFTAR REFERENSI

- Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tanjung Priok. (2024). *Prosedur Penerbitan PHQC*. <https://bbkktanjungpriok.com/prosedur-penerbitan>.
- Balai Kekarantinaan Kesehatan. (2023). *Ship Health Book*. <https://kespel.semarang.id>.
- Erhanuddin, C., & Gusrah, D. (2024). *Konstruksi & Stabilitas Kapal*. Makassar: Reads Media
- Husniyah, S. R., Rispanti, D., & Sabila, F. H. (2023). Mekanisme bill of lading pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*.
- Imani, J. L. (2023:13). *Analisis Penerbitan Grosse Akta pada Kapal Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang* (Laporan Tugas Akhir). Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Diakses dari <https://repository.pip-semarang.ac.id>
- Jamaludin, Z. (2022). *Dasar-dasar Manajemen* [E-book]. Diakses dari <https://play.google.com/dasar-dasar-manajemen.com>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerbitan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerbitan>
- Khairunnisa, W., & Sabila, F. H. (2023). SONGS AS MEDIA TO IMPROVE STUDENTS' ACHIEVEMENT IN UNDERSTANDING ENGLISH PRONUNCIATION (THE CLASSROOM ACTION RESEARCH OF EIGHT GRADERS AT SMP MUHAMMADIYAH 07 MEDAN. *BRIGHT VISION Journal of Language and Education*, 3(1), 8-22.
- Masrizal, Dr. (2022). *Manajemen Karantina Pelabuhan*. Jawa Tengah: Eureka Media.
- Pazni, S. R. (2023). *Analisis Keterlambatan Penerbitan Certificate of Pratique di Kapal Charter Pertamina Trans Kontinental di Teluk Kabung* (Laporan Tugas Akhir). Politeknik Pelayaran Sumatra Barat. Diakses dari <http://repository.poltekpelsumbar.ac.id/id/eprint/58>.

- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22-25.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. <https://jdih.esdm.go.id>
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur Penyandaran Kapal Sandar Tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Indutri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Salsa. A. R (2023). *Prosedur Penerbitan Dokumen Clearance Kesehatan Kapal yang Diageni Oleh PT. Serasi Shipping Indonesia Cabang Merak*. (Laporan Tugas Akhir). Politeknik Pelayaran, Sulawesi Utara.
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861-866.